

KEKOSONGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WASIAT LISAN DALAM SISTEM WARIS PERDATA BARAT

Rayi Kharisma Rajib¹, Farhan Nurivan A², Safira Aulia³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, ssaaffiirraauullijaa@students.unnes.ac.id²
farhan_15@students.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum wasiat lisan dalam sistem kewarisan perdata barat yang diatur dalam KUHPerdata serta mengidentifikasi kekosongan perlindungan hukum yang dialami oleh penerima wasiat lisan akibat tidak adanya pengaturan yang mengakomodasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata hanya mengakui tiga bentuk wasiat tertulis berdasarkan Pasal 875 dan 931, sehingga wasiat lisan sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di mana pihak yang ditunjuk secara lisan kehilangan dasar klaim hukum untuk menuntut haknya. Ketidakseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan ini dapat diatasi melalui tiga pendekatan, yaitu optimalisasi penemuan hukum oleh hakim, rekonstruksi model pembuktian wasiat lisan, dan reformulasi legislasi untuk memungkinkan pengakuan terbatas atas wasiat lisan dalam keadaan tertentu disertai standar pembuktian yang ketat.

Kata kunci

Wasiat lisan, kekosongan perlindungan hukum, waris perdata barat, KUHPerdata, pembaruan hukum

ABSTRACT

*This study aims to analyze the legal status of oral wills under the Western civil inheritance system regulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and to identify the legal protection vacuum experienced by oral will recipients due to the absence of accommodating provisions. This research employs a normative juridical method with statutory and comparative approaches. Primary legal materials include the KUHPerdata, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Notary Law, and the Judicial Power Law, analyzed qualitatively-prescriptively. The study finds that KUHPerdata recognizes only three forms of written wills under Articles 875 and 931, completely excluding oral wills from legal validity. This creates a legal vacuum (*rechtsvacuum*) wherein individuals designated as beneficiaries through oral declarations lose their legal standing to enforce their claims. This imbalance between legal certainty, utility, and justice can be addressed through three approaches: judicial legal discovery by judges, reconstruction of evidentiary standards for oral wills, and legislative reform to allow limited recognition of oral wills under specific circumstances with strict evidentiary requirements.*

Keywords

Oral will, legal protection vacuum, Western civil inheritance, KUHPerdata, legal reform

1. PENDAHULUAN

Harta kekayaan adalah bagian penting dalam kehidupan manusia yang selalu berkaitan dengan persoalan hukum, khususnya saat terjadi perpindahan kepemilikan karena pemiliknya meninggal dunia. Peralihan harta dari seseorang yang telah wafat kepada pihak lain sering kali memicu perselisihan di dalam keluarga, apalagi jika tidak ada aturan atau pernyataan yang jelas mengenai keinginan terakhir dari pewaris (Muthiah, 2019). Salah satu sarana hukum yang dibuat untuk mengatur keinginan terakhir seseorang terhadap harta yang dimilikinya adalah wasiat, yang dalam istilah hukum perdata Barat dikenal dengan sebutan testament.

Secara normatif, Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang ingin diberlakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia, dan pernyataan tersebut dapat sewaktu-waktu ditarik kembali olehnya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Rumusan pasal tersebut secara jelas mengharuskan bahwa wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, sehingga sejak awal KUHPerdata menegaskan bahwa bentuk tertulis merupakan syarat utama agar wasiat dianggap sah. Ketentuan ini berbeda secara mendasar dengan sistem hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, karena dalam Pasal 195 ayat (1) KHI masih mengakui wasiat yang diucapkan secara lisan di hadapan dua orang saksi sebagai wasiat yang tetap memiliki kekuatan hukum (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, 1991).

Ketentuan formal yang diatur dalam KUH Perdata terkait pembuatan wasiat bersifat tegas dan terbatas hanya melalui akta. Pasal 931 KUHPerdata hanya mengakui tiga jenis wasiat yang dinyatakan sah, yaitu wasiat olografis atau olographic testament, wasiat umum atau openbaar testament, dan wasiat rahasia atau geheim testament (Aisyah, n.d.). Ketiga jenis wasiat tersebut pada dasarnya tetap melibatkan notaris, baik sebagai pejabat yang menyusun maupun yang menyimpan akta wasiat itu. Dari aturan ini bisa dipahami bahwa KUHPerdata memang tidak memberi ruang bagi wasiat lisan untuk diakui sebagai perbuatan hukum yang sah. Wasiat yang hanya diucapkan secara lisan, walaupun disampaikan dengan serius di depan banyak orang, tetap tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipaksa pelaksanaannya dalam sistem hukum perdata Barat (Muthiah, 2019).

Realitas yang terjadi di masyarakat Indonesia justru sering kali tidak sejalan dengan aturan hukum yang sudah dirumuskan secara normatif tersebut. Masih banyak orang yang menyampaikan keinginan terakhirnya mengenai pembagian harta secara lisan, baik karena tidak memahami tata cara pembuatan wasiat yang sah, karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk membuat akta, maupun karena keyakinan bahwa ucapan di depan keluarga sudah cukup mengikat secara moral. Kondisi ini akhirnya menimbulkan jarak antara *das sollen* yaitu aturan KUH Perdata yang mengharuskan wasiat dibuat tertulis dalam bentuk akta dengan *das sein* berupa praktik wasiat lisan yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dampaknya cukup besar secara hukum: wasiat yang tidak dibuat secara tertulis tidak dapat diakui sebagai wasiat yang sah, sehingga pihak yang ditunjuk sebagai penerima tidak memiliki bukti hukum yang kuat untuk menuntut pelaksanaannya, sementara pewaris sudah meninggal dunia dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau membuat wasiat yang baru.

Keadaan seperti ini menunjukkan adanya kekosongan perlindungan hukum atau istilahnya *rechtsvacuum* bagi orang-orang yang sebenarnya ditunjuk sebagai penerima wasiat berdasarkan pernyataan lisan pewaris. Di sisi lain, sistem KUH Perdata yang

menekankan kepastian hukum melalui bentuk akta memang punya kelebihan dalam hal pembuktian, karena akta otentik yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan bukti yang sempurna, mengikat, dan diakui secara lahiriah oleh hukum (Lukmanto & Chalim, 2017). Namun di sisi lain, tidak adanya aturan yang mengakui wasiat lisan justru membuat pihak yang sebenarnya sudah diberi kepercayaan oleh pewaris menjadi kehilangan perlindungan hukum. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa aspek keadilan, yang seharusnya menjadi tujuan utama hukum, belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengaturan tersebut. Pembahasan mengenai isu ini menjadi makin penting jika dihubungkan dengan kondisi pluralisme hukum di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam cenderung memilih wasiat lisan karena cara tersebut diakui dalam hukum Islam, tetapi ketika sengketa dibawa ke ranah perdata dan diperiksa di pengadilan umum, maka yang dipakai adalah ketentuan KUHPerdata bagi mereka yang tidak berada di bawah kewenangan pengadilan agama. Dalam situasi seperti ini, persoalan kekosongan perlindungan hukum bukan hanya soal teknis aturan tertulis, melainkan juga menyangkut keadilan yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan hak-hak keperdataan warga negara.

Penelitian-penelitian sebelumnya membahas kekuatan hukum surat wasiat sebagai alat bukti kepemilikan tanah warisan dalam kerangka KUHPerdata, dan menyimpulkan bahwa wasiat yang dibuat di hadapan notaris tetap bisa dibatalkan jika proses pembuatannya tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan. Penelitian Lukmanto dan Chalim mengkaji akibat hukum wasiat tanpa akta notaris dengan membandingkan perspektif KHI dan KUHPerdata, dan mereka menyatakan bahwa tanpa akta notaris, wasiat menjadi rentan digugat karena kekuatan buktinya lemah. Sementara itu, Muthiah dalam penelitiannya tentang keabsahan wasiat lisan menemukan bahwa hukum perdata sama sekali tidak mengakui wasiat lisan, sehingga tidak ada peralihan harta yang dapat dipaksakan kepada ahli waris jika wasiat hanya diucapkan secara lisan. Walaupun begitu, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas persoalan kekosongan perlindungan hukum yang muncul akibat KUHPerdata tidak mengakomodasi wasiat lisan, serta bagaimana dampak normatifnya terhadap penerima wasiat yang beritikad baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam artikel ini berangkat dari tidak adanya pengakuan terhadap wasiat lisan dalam sistem kewarisan perdata barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, sementara dalam praktik sosial wasiat lisan masih hidup dan digunakan oleh masyarakat dalam menyampaikan kehendak terakhirnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum berupa ketidakjelasan status hukum wasiat lisan, sekaligus memunculkan kekosongan perlindungan hukum bagi pihak yang ditunjuk sebagai penerima wasiat lisan. Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini mengkaji tiga permasalahan pokok, yaitu bagaimana status hukum wasiat lisan dalam sistem kewarisan perdata barat menurut KUHPerdata, bagaimana bentuk kekosongan perlindungan hukum yang dialami oleh penerima wasiat lisan akibat tidak adanya pengaturan yang mengakomodasi keberadaan wasiat lisan dalam sistem tersebut, serta bagaimana upaya pengisian kekosongan hukum terhadap wasiat lisan dalam sistem kewarisan perdata barat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menempatkan norma hukum positif sebagai objek telaah utama. Orientasi penelitian tidak diarahkan pada pengamatan empiris mengenai perilaku subjek hukum, melainkan pada analisis terhadap struktur norma, sinkronisasi pengaturan, kekosongan norma, dan argumentasi hukum

yang relevan dengan isu kedudukan wasiat lisan. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter persoalan yang berpusat pada adanya dugaan kekosongan hukum atau *rechtsvacuum* dalam sistem hukum waris perdata barat, khususnya dalam pengaturan KUHPerdata yang tidak memberikan pengaturan eksplisit mengenai eksistensi maupun akibat hukum wasiat lisan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan melalui penelaahan sistematis terhadap berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan wasiat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan ini dipergunakan untuk menilai konsistensi norma, menemukan kekosongan pengaturan, serta menguji kemungkinan konstruksi hukum yang dapat digunakan untuk menjawab problem perlindungan hukum terhadap kehendak terakhir yang dinyatakan secara lisan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan. Pendekatan ini dimanfaatkan untuk membandingkan konstruksi pengaturan wasiat dalam sistem waris perdata barat dengan pengakuan terhadap wasiat lisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan praktik hukum adat, khususnya dalam masyarakat Batak. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah perbedaan normatif, tetapi juga membandingkan rasionalitas hukum yang melatarbelakangi masing-masing sistem, baik yang bertumpu pada formalisme pembuktian maupun yang berlandaskan legitimasi sosial dan kesaksian komunal.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan apabila tersedia, dan norma hukum positif yang berkaitan langsung dengan objek kajian. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal, buku ajar, monograf, dan publikasi ilmiah lima tahun terakhir yang membahas hukum waris, hukum pembuktian, kenotariatan, dan teori perlindungan hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lain yang dipergunakan untuk memperjelas terminologi konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui proses interpretasi, sistematisasi, argumentasi, dan penarikan kesimpulan hukum. Teknik ini dipilih karena tujuan penelitian bukan sekadar mendeskripsikan keadaan hukum, melainkan juga merumuskan argumentasi dan menawarkan formulasi penyelesaian terhadap kekosongan hukum mengenai wasiat lisan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Wasiat dalam Sistem Waris Perdata Barat

Dalam sistem hukum waris perdata barat, wasiat ditempatkan sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat personal, dapat dicabut sewaktu-waktu, dan keberlakuannya bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat formal yang ditentukan undang-undang. Pasal 875 KUHPerdata secara tegas mendefinisikan surat wasiat sebagai akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang dikehendakinya berlaku setelah ia meninggal dunia (Kitab Undang Undang Hukum Perdata, n.d.). Penggunaan istilah "akta" dalam rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa konstruksi wasiat dalam KUHPerdata sejak awal diletakkan dalam kerangka formal tertulis, bukan dalam bentuk pernyataan verbal yang berdiri sendiri. Karakter formalistik tersebut dipertegas melalui Pasal 931 KUHPerdata yang membatasi bentuk wasiat hanya pada tiga model yang diakui, yaitu wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia.

Pembatasan yang bersifat limitatif ini memperlihatkan bahwa validitas wasiat dalam sistem perdata tidak hanya ditentukan oleh adanya kehendak pewasiat, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap tata cara formal yang ditetapkan hukum. Dengan demikian, kehendak yang tidak dituangkan melalui bentuk yang diakui secara normatif berpotensi tidak memperoleh akibat hukum. Pada wasiat olografis, meskipun isi wasiat ditulis sendiri oleh pewasiat, eksistensinya tetap dikaitkan dengan keterlibatan notaris melalui penitipan dan pembuatan akta penyimpanan atau biasa disebut akta van depot yang dihadiri saksi (Triwahyuni, 2022). Demikian pula wasiat umum dan wasiat rahasia yang masing-masing tetap menempatkan notaris sebagai unsur sentral pembentukan keabsahan. Hal ini menegaskan bahwa notaris dalam sistem ini bukan semata pejabat administratif, melainkan institusi yang menopang validitas formal wasiat.

Secara teoritik, model demikian merepresentasikan dominasi nilai kepastian hukum. Konstruksi ini berangkat dari asumsi bahwa formalitas tertulis dan akta otentik memberikan daya bukti yang lebih tinggi, mengurangi potensi sengketa, dan mencegah manipulasi kehendak pewaris (Putra, 2020). Namun, pada saat yang sama, formalisme yang terlalu rigid berpotensi mengabaikan dinamika sosial yang dalam praktiknya tidak selalu memungkinkan setiap orang menuangkan kehendak terakhir melalui mekanisme notariil. Konsekuensi dari pendekatan demikian ialah tidak tersedianya ruang normatif bagi pengakuan wasiat lisan. Bahkan dalam keadaan mendesak, KUHPerdata tidak mengenal mekanisme pengecualian yang dapat menampung pernyataan kehendak terakhir yang diucapkan secara verbal. Situasi ini berbeda dengan rezim Kompilasi Hukum Islam yang secara eksplisit mengakui wasiat lisan di hadapan dua orang saksi sebagai bentuk yang sah (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, 1991). Dari sudut pembentukan hukum, perbedaan ini menunjukkan adanya divergensi paradigma. KUHPerdata menempatkan formalitas sebagai prasyarat keabsahan, sedangkan KHI memberikan ruang lebih lentur dengan menempatkan substansi kehendak dan pembuktian sebagai unsur yang juga menentukan. Divergensi ini penting karena memperlihatkan bahwa penolakan terhadap wasiat lisan bukan keniscayaan universal, melainkan pilihan kebijakan hukum tertentu.

b. Kekuatan Hukum Wasiat Lisan: Perspektif Perbandingan dan Problem Pembuktian

Apabila dianalisis secara komparatif, keberadaan wasiat lisan dalam sistem hukum lain justru menunjukkan bahwa kehendak yang dinyatakan secara verbal dapat memperoleh legitimasi hukum sepanjang didukung parameter pembuktian tertentu. Dalam hukum Islam, validitas wasiat lisan berkaitan erat dengan adanya shighat atau pernyataan kehendak yang jelas dan dapat dipahami maksud hukumnya (Faiz et al., 2025). Dengan demikian, fokus tidak semata terletak pada bentuk tertulis, melainkan pada autentisitas kehendak dan pembuktian atas kehendak tersebut.

Dari perspektif hukum adat, pengakuan terhadap amanat lisan yang disampaikan menjelang kematian menunjukkan adanya bentuk legitimasi berbasis kesaksian kolektif. Dalam masyarakat adat tertentu, kehendak terakhir yang diucapkan di hadapan keluarga atau komunitas justru dipandang memiliki kekuatan mengikat karena bertumpu pada nilai kepercayaan, kewajiban moral, dan kontrol sosial. Dalam konteks ini, persoalan utama sesungguhnya bukan semata apakah wasiat lisan diakui atau tidak, melainkan bagaimana standar pembuktiannya dirumuskan. Di sinilah letak problem yang belum banyak dielaborasi dalam banyak kajian. Wasiat lisan kerap dipersalahkan karena rentan disalahgunakan, namun risiko tersebut secara teoritis dapat diminimalisasi melalui desain standar pembuktian yang ketat, misalnya melalui pluralitas saksi, konsistensi keterangan, dan dukungan bukti lain (Ayub et al., 2025).

Dengan demikian, isu wasiat lisan sesungguhnya juga berkaitan erat dengan hukum pembuktian. Jika hukum mampu membangun model pembuktian yang memadai, maka argumentasi penolakan mutlak terhadap wasiat lisan menjadi kurang absolut. Dalam titik ini, rigiditas KUHPerdara dapat dipertanyakan kembali relevansinya dalam konteks kebutuhan perlindungan hukum modern.

c. Analisis Kekosongan Perlindungan Hukum

Kekosongan hukum atau *rechtsvacuum* dalam pengertian yang paling mendasar merujuk pada situasi di mana terdapat fakta atau peristiwa hukum yang secara nyata terjadi di masyarakat, tetapi tidak terdapat norma hukum yang secara eksplisit mengaturnya atau memberikan perlindungan terhadapnya. Dalam konteks wasiat lisan, KUHPerdara tidak hanya "diam", tetapi ia secara aktif mengeksklusi wasiat lisan dari sistem hukumnya. Tidak ada satu pun ketentuan dalam KUHPerdara yang memberikan akibat hukum apapun bagi wasiat lisan, tidak pula ada mekanisme konversi atau pengakuan kondisional seperti yang dikenal dalam beberapa sistem hukum lain.

Kekosongan ini menimbulkan sejumlah dampak konkret yang serius. Pertama, dari perspektif kepastian hukum, pewasiat yang karena suatu keadaan, baik karena kondisi mendesak, keterbatasan akses, maupun ketidaktahuan, hanya mampu menyampaikan kehendak terakhirnya secara lisan, tidak memiliki jaminan hukum apapun bahwa kehendaknya akan diakui dan dilaksanakan (Triwahyuni, 2022). Akta wasiat yang tidak dibuat sesuai formalitas KUHPerdara terancam dianggap tidak pernah ada secara hukum, mengakibatkan harta pewaris jatuh ke tangan ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang, bukan sesuai kehendak pewasiat. Kedua, penerima wasiat lisan yang sesungguhnya berhak, karena ia memang ditunjuk secara sadar oleh pewasiat menjadi kehilangan haknya tanpa dapat mengajukan bukti yang diakui oleh hukum. Ia tidak memiliki standing yang kuat untuk mengklaim haknya, karena kesaksian lisan, betapapun konsistennya, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik di hadapan pengadilan.

Analisis ini semakin tajam jika dikontraskan dengan teori perlindungan hukum. Gustav Radbruch pernah menegaskan bahwa hukum yang baik harus mengandung tiga nilai dasar secara bersamaan: kepastian atau *rechtszekerheid*, kemanfaatan atau *zweckmässigkeit*, dan keadilan atau *gerechtigkeid* (Firdaus, 2025). Dalam kasus wasiat lisan, KUHPerdara tampak sangat mengutamakan kepastian hukum melalui formalisme, namun mengorbankan dua nilai lainnya. Dari sisi kemanfaatan, sistem yang tidak mengakomodasi kenyataan sosial masyarakat yang heterogen jelas tidak optimal. Dari sisi keadilan, membiarkan kehendak terakhir seseorang tidak memiliki akibat hukum hanya karena ketiadaan akta adalah sebuah ketidakadilan substantif yang sulit dibenarkan. Kehendak terakhir atau *laatste wil* seorang manusia atas hartanya yang diperoleh sepanjang hidupnya seharusnya mendapatkan penghormatan hukum yang memadai, tidak semata-mata bergantung pada kemampuan atau akses seseorang terhadap layanan notaris. Kondisi ini diperburuk oleh tidak adanya aturan yang secara khusus memberikan jalan keluar bagi keadaan darurat dalam sistem KUHPerdara Indonesia, berbeda dengan beberapa sistem hukum di negara lain yang mengenal "wasiat darurat" yang dapat dibuat secara lisan dalam kondisi tertentu, misalnya saat menghadapi ancaman maut yang mendesak dengan persyaratan yang lebih longgar. Absennya mekanisme semacam ini dalam KUHPerdara semakin memperjelas betapa absolutnya penolakan sistem hukum perdata barat terhadap wasiat lisan, tanpa pengecualian dalam kondisi apapun.

d. Komparasi Wasiat Lisan dalam Hukum Adat Batak dan Relevansinya terhadap Kekosongan Hukum

Hukum adat merupakan bagian penting dari keberagaman hukum di Indonesia yang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam memahami praktik kewarisan di masyarakat. Salah satu contohnya adalah wasiat lisan dalam masyarakat Batak yang hingga kini masih diakui dan dijalankan sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Wasiat ini umumnya disampaikan oleh pewaris menjelang wafat di hadapan anggota keluarga dan tokoh adat, sehingga tidak hanya dipandang sebagai keinginan pribadi, tetapi juga sebagai amanat yang memiliki kekuatan moral dan sosial. Dalam konteks masyarakat adat Batak, wasiat yang diucapkan secara lisan di hadapan para saksi adat memiliki kedudukan yang setara dengan wasiat tertulis, selama disampaikan sesuai dengan tata cara adat yang berlaku, yakni secara terang dan tunai di hadapan Dalihan Na Tolu (S. Nasution, 2022).

Dalam adat Batak, keberadaan wasiat lisan didukung oleh sistem sosial yang menjunjung tinggi nilai kekerabatan, kepercayaan, dan penghormatan kepada orang tua. Dalam konteks ini, saksi tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai wakil komunitas yang memastikan kebenaran pernyataan tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem hukum perdata Barat yang menempatkan saksi sebagai bukti formal yang harus diuji di pengadilan. Dalam masyarakat Batak, kesaksian memiliki kekuatan komunal dan legitimasi sosial yang tinggi, sehingga jarang menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat Batak memiliki fungsi sosial, fungsi keagamaan, dan fungsi simbolik yang secara bersama-sama menciptakan harmoni dalam masyarakat, termasuk dalam hal pelaksanaan amanat terakhir pewaris (Harisan Firmando, 2021).

Selain itu, pelaksanaan wasiat dalam hukum adat Batak juga melibatkan musyawarah keluarga. Artinya, meskipun disampaikan secara lisan, pelaksanaannya tetap harus melalui persetujuan bersama dari keluarga besar. Mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau manipulasi terhadap kehendak pewaris. Dengan demikian, keabsahan wasiat lisan tidak hanya bergantung pada pernyataan pewaris, tetapi juga pada pengakuan kolektif masyarakat adat. Prinsip musyawarah yang tertanam dalam sistem Dalihan Na Tolu menjadikan proses pengambilan keputusan bersifat egaliter, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat secara sepihak mengabaikan kehendak yang telah diucapkan oleh pewaris di hadapan keluarga dan tokoh adat (R. D. Butarbutar et al., 2020).

Jika dibandingkan dengan KUHPperdata, terdapat perbedaan mendasar dalam cara pandang hukum. KUHPperdata menekankan formalitas sebagai syarat utama keabsahan, sedangkan hukum adat Batak lebih menitikberatkan pada substansi kehendak dan legitimasi sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keabsahan hukum tidak selalu harus berbentuk tertulis, tetapi juga dapat dibangun melalui mekanisme sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penolakan mutlak terhadap wasiat lisan dalam KUHPperdata dapat dinilai belum sepenuhnya selaras dengan realitas pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum waris di Indonesia memang sudah lama diakui sebagai kenyataan yang tidak bisa diabaikan, mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan sistem kekerabatan yang masing-masing memiliki cara tersendiri dalam mengatur pewarisan (Kurnia, 2024).

e. Analisis Kekuatan Pembuktian Wasiat Lisan

Penolakan terhadap wasiat lisan dalam KUHPperdata pada dasarnya didasarkan pada anggapan bahwa kekuatan pembuktiannya lemah. Wasiat tertulis, khususnya yang dibuat di hadapan notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memenuhi unsur keotentikan. Sebaliknya, wasiat lisan dianggap lebih rentan terhadap

pemalsuan, manipulasi, serta konflik kepentingan. Namun demikian, pandangan ini tidak bersifat mutlak, karena dalam beberapa sistem hukum lain, wasiat lisan tetap dapat diakui sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Konsep *living law* yang dikembangkan dalam tradisi sosiologi hukum menekankan bahwa norma-norma yang benar-benar dipatuhi masyarakat tidak selalu identik dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penguatan legitimasi hukum positif justru bisa dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai dan praktik yang sudah hidup di masyarakat ke dalam sistem hukum formal, termasuk pengakuan terhadap wasiat lisan yang selama ini sudah dipraktikkan secara konsisten (Triani & Arifin, 2026). Integrasi perspektif sosiologi hukum dalam pembentukan hukum terbukti dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum, karena hukum yang dibentuk dengan mempertimbangkan norma adat dan praktik sosial masyarakat akan lebih mudah diterima dan dipatuhi (Galih & Subarsyah, 2025). Salah satunya contoh, dalam hukum Islam, wasiat lisan tetap sah apabila disampaikan di hadapan dua orang saksi yang adil. Kehadiran saksi tersebut berfungsi sebagai sarana untuk memastikan keabsahan kehendak pewaris. Dengan adanya mekanisme ini, potensi kelemahan dalam pembuktian dapat diminimalkan melalui saksi yang kredibel. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi persoalan utama bukanlah bentuk wasiat, apakah tertulis atau lisan, melainkan bagaimana sistem hukum mengatur mekanisme pembuktiannya.

Nilai kekuatan pembuktian merupakan aspek penting dalam hukum pembuktian yang menentukan sah atau tidaknya suatu klaim. Salah satu keunggulan wasiat tertulis adalah karena berbentuk dokumen yang diakui secara hukum sehingga dapat dibuktikan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Namun demikian, hal ini tidak serta-merta meniadakan nilai pembuktian dari wasiat lisan. Meskipun wasiat lisan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih rendah dibandingkan akta otentik, keberadaannya tetap dapat dibuktikan melalui keterangan saksi. Oleh karena itu, diperlukan standar pembuktian yang lebih ketat guna memastikan keabsahan wasiat lisan tersebut. Dalam sistem hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, alat bukti elektronik seperti rekaman suara maupun video sebenarnya telah diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga keberadaannya dapat memperkuat kedudukan pembuktian atas wasiat yang disampaikan secara lisan (Soroina & Nasution, 2022). Di sisi lain, perkembangan teknologi membuka peluang penggunaan bukti elektronik untuk memperkuat keberadaan wasiat lisan. Misalnya, rekaman suara atau video dapat dijadikan alat pendukung untuk membuktikan adanya pernyataan wasiat secara lisan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian perlu terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi (Utami & Wiraguna, 2025). Perkembangan ini relevan karena dalam praktik peradilan perdata modern, dokumen-dokumen elektronik yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang dapat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, meskipun secara tradisional hukum acara perdata masih memprioritaskan dokumen tertulis sebagai standar pembuktian utama. Pergeseran paradigma pembuktian ini menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi penerima wasiat lisan di era digital (Wibowo et al., 2024).

f. Dampak Kekosongan Perlindungan Hukum bagi Penerima Wasiat Lisan

Kekosongan hukum atau *rechtsvacuum* yang timbul akibat tidak diakomodasinya wasiat lisan dalam KUHPerdata menghasilkan dampak yang paling dirasakan secara langsung oleh penerima wasiat lisan itu sendiri. Dalam sistem KUHPerdata, tidak ada satu ketentuan pun yang memberikan akibat hukum atas pernyataan kehendak lisan pewaris, sehingga pihak yang secara substantif telah ditunjuk oleh pewaris kehilangan dasar klaim

hukum untuk menuntut haknya (Muthiah, 2019). Wasiat yang tidak dituangkan dalam bentuk akta sebagaimana disyaratkan Pasal 875 dan Pasal 931 KUHPerdara dianggap tidak pernah ada secara hukum, yang berarti harta pewaris akan jatuh kepada ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab intestato*), bukan sesuai kehendak asli pewaris yang telah diucapkan secara lisan (Triwahyuni, 2022). Konsekuensi ini sangat merugikan penerima wasiat lisan yang beritikad baik. Ia tidak memiliki *legal standing* yang kuat untuk mengajukan klaim di hadapan pengadilan, karena keterangan saksi atas pernyataan lisan pewaris tidak memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik dalam sistem hukum perdata. Pihak yang paling rentan dalam situasi ini adalah mereka yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk menempuh jalur hukum formal secara mandiri, sehingga hak yang sejatinya sudah diberikan oleh pewaris pada akhirnya tidak dapat dipertahankan hanya karena ketiadaan bukti tertulis (Ramadhan & Firmansyah, 2023).

Lebih jauh, kondisi ini juga berpotensi memicu sengketa waris berkepanjangan di antara anggota keluarga. Perbedaan klaim antara penerima wasiat lisan dengan ahli waris berdasarkan undang-undang kerap tidak dapat diselesaikan secara sederhana, mengingat tidak ada norma hukum yang secara tegas memberikan posisi kepada penerima wasiat lisan sebagai pihak yang berhak. Proses peradilan yang panjang dan berbiaya besar pada akhirnya semakin memperlemah posisi penerima wasiat lisan, khususnya apabila pihak lawan memiliki kekuatan ekonomi atau sosial yang lebih dominan (Ambarita & Darmini, 2025). Dalam banyak kasus, hak yang secara moral sudah jelas diberikan oleh pewaris justru tidak dapat ditegakkan secara hukum semata-mata karena sistem tidak menyediakan mekanisme pengakuan atas pernyataan lisan tersebut (Putra, 2020).

g. Relevansi Teori Hukum dalam Menilai Wasiat Lisan

Dari sudut pandang teori hukum, persoalan wasiat lisan dapat dianalisis menggunakan pemikiran Gustav Radbruch yang menekankan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. KUHPerdara, dengan persyaratan formal berupa akta tertulis, cenderung mengedepankan kepastian hukum. Namun, pendekatan ini berpotensi mengabaikan keadilan substantif, khususnya bagi pihak yang secara jelas telah ditunjuk sebagai penerima wasiat. Apabila dilihat dari sisi praktis, pengakuan secara terbatas terhadap wasiat lisan justru dapat membantu menjawab berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang terlalu menitikberatkan pada formalitas perlu dievaluasi kembali agar tercapai keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam kerangka pemikiran hukum progresif, evaluasi semacam ini bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum, melainkan merupakan upaya untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berpihak pada manusia dan kemanusiaan, bukan semata-mata pada teks aturan tertulis (Aulia, 2018). Teori hukum memiliki peran penting sebagai landasan dalam melakukan analisis yang mendalam terhadap keberadaan dan keabsahan wasiat lisan. Salah satu teori yang relevan adalah teori keadilan distributif, yang menekankan pentingnya pembagian hak secara adil sesuai dengan kehendak pewaris. Dalam hal ini, wasiat lisan yang benar-benar mencerminkan keinginan pewaris seharusnya diakui oleh hukum sebagai bentuk nyata dari keadilan distributif.

Selain itu, konsep kepastian hukum juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Suatu sistem hukum yang baik harus mampu memberikan kepastian kepada masyarakat guna menjaga ketertiban. Namun, kepastian hukum tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keadilan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai wasiat lisan perlu menciptakan keseimbangan yang proporsional antara kepastian hukum dan keadilan. John Rawls dalam teorinya tentang keadilan menegaskan bahwa setiap individu

memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, termasuk hak untuk menentukan apa yang akan terjadi terhadap hartanya, dan sistem hukum yang baik seharusnya menjamin bahwa tidak ada pihak yang kehilangan haknya hanya karena hambatan akses terhadap prosedur formal (Christian et al., 2025). Di samping itu, teori hukum responsif juga relevan dalam menganalisis persoalan ini. Teori ini menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakat, dan tidak semata-mata terpaku pada aturan formal yang kaku. Dalam konteks wasiat lisan, hukum diharapkan dapat memberikan pengakuan terhadap praktik-praktik yang hidup dan terus berkembang dalam masyarakat (Arianto, 2010).

h. Implikasi Praktis Kekosongan Hukum

Ketiadaan pengaturan mengenai wasiat lisan dalam KUHPerdara menimbulkan berbagai dampak praktis. Salah satunya adalah meningkatnya potensi sengketa waris di pengadilan. Pihak yang mendasarkan klaimnya pada wasiat lisan sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam proses peradilan (Putra, 2020). Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya perbedaan antara hukum waris perdata Barat dengan praktik hukum adat yang berlaku di masyarakat, di mana dalam beberapa kasus sengketa kewarisan, proses penyelesaiannya menjadi sangat rumit justru karena perbedaan sistem hukum yang digunakan oleh para pihak (Ambarita & Darmini, 2025). Selain itu, kekosongan pengaturan ini juga dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika hukum tidak mampu menyesuaikan diri dengan praktik sosial yang berkembang, legitimasi hukum dapat dipertanyakan. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan hukum di masyarakat (Triwahyuni, 2022). Fenomena ini sejalan dengan temuan-temuan dalam kajian pluralisme hukum di Indonesia yang menunjukkan bahwa masyarakat lokal sering kali lebih memilih mekanisme adat sebagai sarana penyelesaian konflik justru karena mekanisme tersebut dianggap lebih memiliki legitimasi sosial dan simbolik dibandingkan hukum formal negara (Suwaryo et al., 2025).

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai wasiat lisan menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu yang paling nyata adalah meningkatnya potensi sengketa waris akibat tidak jelasnya kedudukan hukum wasiat lisan. Pihak yang merasa memiliki hak berdasarkan wasiat tersebut sering kali kesulitan membuktikan klaimnya di pengadilan, sehingga konflik cenderung berlangsung lama. Kondisi ini kerap memicu keretakan hubungan antar anggota keluarga, bahkan hingga memutus tali kekeluargaan. Selain itu, perbedaan penafsiran mengenai isi wasiat di antara anggota keluarga turut memperkeruh situasi dan memperbesar kemungkinan terjadinya perselisihan (Ramadhan & Firmanysah, 2023). Dalam berbagai kasus sengketa waris, pihak yang paling dirugikan biasanya adalah mereka yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk menempuh jalur hukum formal, sehingga hak yang sebenarnya sudah diberikan oleh pewaris pada akhirnya tidak dapat dipertahankan hanya karena ketiadaan bukti tertulis (Ramadhan & Firmanysah, 2023).

Dampak lain yang muncul adalah meningkatnya ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai status dan kekuatan hukum wasiat lisan, masyarakat menjadi bingung dalam menentukan langkah hukum yang tepat. Situasi ini dapat membuat pihak yang merasa dirugikan menjadi ragu untuk bertindak. Lebih jauh lagi, ketidakpastian tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena dianggap tidak mampu memberikan perlindungan dan kepastian yang memadai. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan fungsi hukum sebagai alat pengatur kehidupan sosial. Ketidakteraturan pengaturan hukum waris yang

berlaku di Indonesia menjadi salah satu faktor yang memperumit situasi ini, mengingat belum adanya unifikasi hukum waris yang mengikat semua golongan masyarakat secara merata (Carwan & Lestari, 2023). Selain itu, kekosongan hukum juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam kondisi tanpa regulasi yang jelas, pihak yang memiliki kekuatan lebih, baik secara ekonomi maupun sosial, cenderung lebih mudah memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri. Misalnya, mereka dapat memanipulasi informasi terkait wasiat atau memengaruhi pihak lain untuk menguasai harta warisan secara tidak adil. Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang seharusnya menjadi dasar dalam hukum waris, serta berpotensi merugikan pihak yang sebenarnya lebih berhak (Wibowo et al., 2024).

Dari sisi ekonomi, sengketa waris yang berkepanjangan juga menimbulkan kerugian yang signifikan. Proses penyelesaian melalui jalur hukum sering kali memakan waktu lama dan biaya yang besar, sehingga menguras sumber daya para pihak. Selain itu, selama sengketa berlangsung, harta warisan sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan bahkan berpotensi mengalami penurunan nilai. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh para ahli waris, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi secara lebih luas. Oleh karena itu, kekosongan hukum terkait wasiat lisan tidak hanya berdampak secara yuridis, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang cukup besar (Fauzan, 2024). Dalam perspektif perbandingan hukum waris, perbedaan sistem hukum yang berlaku antara waris Islam dan waris perdata Barat di Indonesia menjadi salah satu faktor yang turut memperumit penyelesaian sengketa, terutama ketika salah satu pihak mendasarkan klaimnya pada wasiat lisan yang diakui dalam hukum Islam namun ditolak dalam hukum perdata.

i. Solusi dan Upaya Pengisian Kekosongan Hukum

Upaya pertama yang dapat ditawarkan adalah optimalisasi penemuan hukum oleh hakim melalui pendekatan interpretatif. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak dapat menolak perkara karena alasan kekosongan hukum. Dalam kerangka ini, *rechtsvinding* dapat diarahkan untuk mengembangkan konstruksi yang memberi ruang penilaian terhadap wasiat lisan dalam kasus tertentu (Putra, 2020). Pendekatan ini dapat ditempuh melalui penafsiran sistematis, penafsiran teleologis, maupun penggunaan asas-asas umum hukum untuk menghindari terjadinya ketidakadilan akibat kekosongan norma. Dalam perspektif ini, kekosongan norma tidak selalu harus berujung pada penolakan terhadap perlindungan hukum, melainkan dapat diisi melalui konstruksi hukum yang rasional dan terukur.

Upaya kedua adalah membangun model rekonstruksi pembuktian terhadap wasiat lisan. Dalam model ini, pengakuan tidak diberikan secara mutlak, melainkan tunduk pada syarat pembuktian kumulatif, seperti adanya dua atau tiga saksi independen, pembuktian kondisi darurat, konsistensi keterangan, serta ketiadaan indikasi rekayasa atau itikad buruk. Pendekatan ini berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kehendak pewaris dengan kebutuhan menjaga kepastian hukum (Ayub et al., 2025). Model rekonstruksi ini juga dapat diperkuat dengan membuka kemungkinan penggunaan bukti pendukung lain, termasuk bukti elektronik sebagai bukti pelengkap dalam batas yang dimungkinkan hukum pembuktian perdata (Wibowo et al., 2024).

Upaya ketiga adalah reformulasi legislasi melalui pembaruan hukum waris nasional. Dalam konteks ini, opsi pengaturan mengenai pengakuan terbatas terhadap wasiat lisan dalam keadaan tertentu dapat menjadi bagian dari agenda reformasi hukum waris. Model demikian bukan dimaksudkan menggantikan prinsip formalitas, melainkan menyediakan pengecualian terukur untuk situasi yang selama ini tidak terakomodasi (Faiz et al., 2025).

Dengan demikian, pengisian kekosongan hukum terhadap wasiat lisan setidaknya dapat ditempuh melalui tiga jalur utama, yaitu optimalisasi penemuan hukum oleh hakim, rekonstruksi model pembuktian, dan reformulasi legislasi. Ketiga jalur ini merepresentasikan pendekatan yudisial, pembuktian, dan kebijakan legislasi yang secara bersama-sama dapat diarahkan untuk membangun perlindungan hukum yang lebih proporsional antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan(Firdaus, 2025).

j. Urgensi Reformasi Hukum Waris

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, diperlukan pembaruan dalam hukum waris yang lebih peka terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah memberikan pengakuan terhadap wasiat lisan dalam kondisi tertentu, seperti situasi darurat atau dengan penerapan syarat pembuktian yang lebih ketat(Ayub et al., 2025). Pembaruan ini bukan berarti menghilangkan prinsip formalitas, melainkan memberikan ruang fleksibilitas agar hukum mampu beradaptasi dengan realitas yang ada. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kepastian, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat(Firdaus, 2025). Kebutuhan akan reformasi hukum waris di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang terus berkembang. Sistem hukum waris yang masih bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya merupakan peninggalan kolonial yang disusun dalam konteks masyarakat Eropa abad ke-19. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan realitas masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya, adat, dan nilai sosial yang terus berubah. Akibatnya, norma hukum yang berlaku sering kali belum mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, reformasi hukum waris menjadi penting agar hukum dapat berfungsi secara efektif, adaptif, dan relevan dalam mengatur kehidupan masyarakat(Faiz et al., 2025). Keragaman sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat sejatinya mencerminkan realitas pluralisme hukum yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu sistem hukum tunggal tanpa memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat(A. Nasution, 2018).

Selain itu, perkembangan teknologi serta perubahan pola interaksi sosial turut memengaruhi cara masyarakat dalam menyampaikan kehendak terakhirnya. Saat ini, banyak individu yang menggunakan media digital atau komunikasi informal untuk menyampaikan pesan atau wasiat yang tidak memenuhi persyaratan formal hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran cara berkomunikasi yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka kesenjangan antara hukum dan praktik sosial akan semakin melebar. Oleh karena itu, reformasi hukum waris perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi, termasuk pengakuan terhadap bukti elektronik dalam sistem pembuktian modern(Utami & Wiraguna, 2025). Tuntutan ini semakin mendesak mengingat bahwa pembuktian melalui media digital sudah semakin umum digunakan dalam berbagai sengketa perdata, namun regulasi yang mengaturnya masih belum cukup jelas dan seragam, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang mengandalkan bukti-bukti semacam ini dalam proses persidangan(Utami & Wiraguna, 2025).

Reformasi hukum juga diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam praktiknya, tidak sedikit wasiat lisan yang sebenarnya mencerminkan kehendak asli pewaris, namun tidak diakui secara hukum karena tidak memenuhi syarat formal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada masih terlalu menekankan aspek prosedural dibandingkan substansi keadilan. Akibatnya, tujuan utama hukum untuk mewujudkan keadilan belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan

keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif agar tidak ada pihak yang dirugikan hanya karena persoalan formalitas. Aulia Muthiah dalam penelitiannya menegaskan bahwa hukum perdata sama sekali tidak memberikan ruang bagi wasiat lisan untuk diakui, sehingga siapapun yang ditunjuk sebagai penerima wasiat secara lisan kehilangan seluruh dasar hukum untuk menuntut haknya. Hal ini menunjukkan suatu kondisi yang secara substantif bertentangan dengan rasa keadilan yang seharusnya dijunjung oleh sistem hukum.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum progresif, hukum seharusnya tidak bersifat kaku dan statis, melainkan mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hukum idealnya menjadi sarana untuk mencapai keadilan, bukan justru menjadi penghambat. Dalam konteks ini, pengakuan terbatas terhadap wasiat lisan dapat dipandang sebagai langkah progresif yang mencerminkan fleksibilitas hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum dapat berkembang tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya, sehingga mampu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada keadilan (Faizal, 2016). Gagasan hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa cara-cara ber hukum yang hanya mengandalkan penerapan teks undang-undang secara harfiah sudah seharusnya ditinjau ulang, karena hukum yang terlalu terikat pada formalitas teks justru sering gagal dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang nyata berkembang di masyarakat (Aulia, 2018). Di sisi lain, reformasi hukum waris juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Hak seseorang untuk menentukan pembagian harta setelah meninggal dunia merupakan bagian dari hak keperdataan yang harus dihormati. Ketika hukum menolak mengakui kehendak tersebut hanya karena alasan formalitas, hal ini berpotensi membatasi hak individu. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum waris perlu memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia agar hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menjamin keadilan dan penghormatan terhadap hak individu (Ramadhan & Firmanysah, 2023). Dalam konteks masyarakat adat seperti Batak, dimensi HAM ini menjadi semakin penting karena hak-hak yang timbul dari sistem adat termasuk hak menerima wasiat lisan merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat adat yang seharusnya mendapat perlindungan dalam negara hukum Indonesia (E. N. Butarbutar, 2019).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik tiga simpulan pokok. Pertama, wasiat lisan tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dalam sistem kewarisan perdata barat sebagaimana diatur dalam KUHPperdata. Pasal 875 dan Pasal 931 KUHPperdata secara limitatif hanya mengakui tiga bentuk wasiat tertulis, yaitu wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia, yang kesemuanya mensyaratkan keterlibatan notaris sebagai unsur keabsahan. Konstruksi normatif ini menempatkan formalitas dan kepastian hukum sebagai pilar utama sistem wasiat perdata, sehingga pernyataan kehendak terakhir yang hanya disampaikan secara lisan, tanpa memandang kesungguhan atau konteks keadaan pewaris, tidak memperoleh akibat hukum apapun sebagai testament dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui jalur hukum waris perdata.

Kedua, tidak diakomodasinya wasiat lisan dalam KUHPperdata menimbulkan kekosongan perlindungan hukum (*rechtsvacuum*) yang nyata dan serius bagi penerima wasiat lisan. Pihak yang secara substantif telah ditunjuk oleh pewaris kehilangan dasar

klaim hukum untuk menuntut haknya karena tidak tersedia norma yang memberikan akibat hukum atas pernyataan lisan tersebut, baik dalam bentuk pengakuan langsung maupun mekanisme konversi yang bersifat kondisional. Kekosongan ini mencerminkan ketidakseimbangan antara tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yakni kepastian (*rechtszekerheid*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*), di mana KUHPerdara terlalu mengutamakan dimensi pertama dengan mengorbankan dua dimensi lainnya. Kondisi ini semakin problematik mengingat realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana wasiat lisan masih hidup dan dipraktikkan secara luas, baik dalam tradisi hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam maupun dalam hukum adat seperti sistem Dalihan Na Tolu masyarakat Batak yang memberikan legitimasi sosial dan moral terhadap amanat lisan pewaris.

Ketiga, pengisian kekosongan hukum terhadap persoalan ini membutuhkan pendekatan berlapis yang mencakup tiga jalur sekaligus. Jalur yudisial, melalui optimalisasi penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar kekosongan norma tidak serta-merta berujung pada penolakan perlindungan hukum. Jalur pembuktian, melalui rekonstruksi model pembuktian wasiat lisan yang memadukan pluralitas saksi independen, bukti elektronik seperti rekaman suara atau video sebagai bukti pendukung, serta standar konsistensi keterangan yang ketat, sehingga risiko manipulasi dapat diminimalisasi tanpa harus mengabaikan substansi kehendak pewaris. Jalur legislatif, melalui reformulasi hukum waris nasional yang membuka ruang pengakuan terbatas terhadap wasiat lisan dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat atau keterbatasan akses layanan notaris, dengan tetap mempertahankan prinsip formalitas sebagai standar umum. Ketiga jalur ini secara bersama-sama merepresentasikan upaya membangun sistem perlindungan hukum waris yang lebih proporsional, responsif terhadap pluralisme hukum Indonesia, dan mampu menyeimbangkan kepastian, kemanfaatan, serta keadilan secara bersamaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (n.d.). Wasiat dalam pandangan hukum islam dan bw. *El-Iqtishady*, 1, 54–61.
- Ambarita, M., & Darmini, N. (2025). Pertimbangan Hakim Menetapkan Asal Muasal Hibah Wasiat Terhadap Salah Satu Ahli Waris Adat Batak Toba. *Notaire*, 8(3), 447–474. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i3.79320>
- Arianto, H. (2010). Hukum responsif dan penegakan hukum di indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(April), 115–123.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Ayub, Z., Purba, H., & Barus, U. (2025). ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN WASIAT LISAN DAN TERTULIS MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 154/PDT.G/2024/PA.PRA) JURIDICAL. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1–20.
- Butarbutar, E. N. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu s ebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba Legal Protection of “ Dalihan Natolu ” Principles as a Constitutional Rights of. *Jurnal Konstitusi*, 16(September).
- Butarbutar, R. D., Milala, R., & Paunganan, D. D. (2020). DALIHAN NA TOLU SEBAGAI SISTEM KEKERABATAN BATAK TOBA DAN REKONSTRUKSINYA BERDASARKAN TEOLOGI PERSAHABATAN KEKRISTENAN. *Dharmasmrti*, 20, 21–28.

- Carwan, & Lestari, S. (2023). PERKEMBANGAN ANEKA WARNA HUKUM (RECHTBEDELING) DI INDONESIA: PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA Carwan1., *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 5(12).
- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori keadilan menurut jhon rawls. *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN*, 07(1), 598–611.
- Faiz, A., Suqma, A., & Darmawan, R. (2025). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Wasiat dalam Pembagian Warisan di Indonesia: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan KHI. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7), 1079–1085.
- Faizal, L. (2016). PROBLEMATIKA HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA. *Ijtima'iyya*, 9, 1–24.
- Fauzan, A. (2024). *Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan)* 1. 6, 1–14.
- Firdaus, M. (2025). Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 20–21.
- Galih, M., & Subarsyah. (2025). Peran Sosiologi Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 2146–2148.
- Harisan Firmando. (2021). KEARIFAN LOKAL SISTEM KEKERABATAN DALIHAN NA TOLU DALAM MERAJUT HARMONI SOSIAL DI KAWASAN DANAU TOBA. *Aceh Anthropological Journal*, 5(1), 16–36.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, 1 (1991).
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Kurnia, I. (2024). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia : Pengaruh Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 234–242.
- Lukmanto, A., & Chalim, M. (2017). TINJAUAN HUKUM DAN AKIBATNYA TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Jurnal Akta*, 4, 29–32.
- Muthiah, A. (2019). KEABSAHAN WASIAT YANG DIBUAT DENGAN LISAN OLEH PEWARIS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. *DE LEGA LATA*, 4, 240–254.
- Nasution, A. (2018). PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA. *Al-Qadhâ*, 5(1).
- Nasution, S. (2022). *KEKUATAN HUKUM WASIAT SECARA LISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK*. 1(1), 108–119.
- Putra, A. (2020). Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata). *Jurnal Sosial Humanoria Komunikasi*, 1(2), 161–169.
- Ramadhan, G., & Firmanysah, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yatim Piatu dalam Perspektif Hukum Adat Jawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 53–67.
- Soroinda, D. L., & Nasution, A. (2022). Jurnal Hukum & Pembangunan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(2).
- Suwaryo, S., Argani, L., Supratikno, A., Widodo, S., & Purwokerto, U. M. (2025). Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Antropologi Hukum: Konflik Antara Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 8, 1–21.
- Triani, B., & Arifin, Z. (2026). Peran Living Law dalam Memperkuat Keberlakuan Hukum Positif di Tengah Heterogenitas Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(1).
- Triwahyuni, P. N. (2022). *Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris*. 2, 1–13.
- Utami, G. C., & Wiraguna, S. A. (2025). *Pembuktian Digital dalam Sengketa Perdata* :

Menguji Validitas Formil dan Materiil Dokumen Elektronik di Era Modern.
2(November), 40–52.

Wibowo, A., Iftitah, A., & Dewi, P. (2024). *PERKEMBANGAN HUKUM KEPERDATAAN DI ERA DIGITAL.*